

---

## Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perangkat Lunak Microsoft (Studi Putusan Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim)

Bintang Sabda Ramadan<sup>a</sup>, Iswi Hariyani<sup>b</sup>, Pratiwi Puspitho Andini<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: sandiibnu56@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: bundaiswi62.fh@unej.ac.id

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: dini.fh@unej.ac.id

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 26-07-2024

Revised : 05-11-2024

Accepted : 12-11-2024

Published : 30-11-2024

#### Keywords:

Agreement

Default

Purchase Order

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 26-07-2024

Direvisi : 05-11-2024

Disetujui : 12-11-2024

Diterbitkan : 30-11-2024

#### Kata Kunci:

Perjanjian

Wanprestasi

Pesanan Pembelian

---

### Abstract

*The buying and selling relationship between consumers and business actors presents an engagement that results in an agreement in which both parties have a dispute which can be called performance on the agreement so as not to give rise to a dispute which can be called a dispute of default or broken promise. For example, the case between PT. Asaba Computer Center and PT. Eduspec Indonesia with a breach of contract dispute regarding the sale and purchase of software with the issuance of the East Jakarta District Court decision Number 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim. Decision on the lawsuit filed by PT. Asaba Computer Center regarding default or broken promises made by PT. Eduspec Indonesia, consumers who have made purchase orders to business actors who have agreed on the agreement that has been made, as well as the total costs and payment terms to complete all payments that have been agreed upon in the agreement that has been made, but the consumer consciously does not carry out the agreement that has been made. agreed or broken promises regarding the agreement. So the East Jakarta district court issued a decision declaring a breach of contract or broken promise to consumers.*

---

### Abstrak

Hubungan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha menghadirkan sebuah perikatan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang mana kedua belah pihak memiliki sengketa yang dapat disebut prestasi atas perjanjian itu agar tidak menimbulkan sengketa yang dapat disebut sengketa wanprestasi atau ingkar janji. Seperti contohnya kasus antara PT. Asaba Computer Centre dan PT. Eduspec Indonesia dengan sengketa wanprestasi atas jual beli perangkat lunak (software) dengan dikeluarkannya putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim. Putusan atas upaya gugatan yang diajukan oleh PT. Asaba Computer Centre tentang wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh PT. Eduspec Indonesia, konsumen yang telah melakukan purchase order kepada pelaku usaha yang dimana telah menyepakati tentang perikatan yang telah dibuat, serta total biaya dan tempo pembayaran untuk menyelesaikan semua pembayaran yang telah disepakati didalam perikatan yang telah dibuat, tetapi konsumen dengan sadar tidak menjalankan perikatan yang telah disepakati atau ingkar janji terhadap perikatan tersebut. Sehingga keluarnya putusan pengadilan negeri Jakarta Timur menyatakan wanprestasi atau ingkar janji terhadap konsumen.

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi pada era digital yang dipengaruhi dengan pola pikir dan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari, membuat perkembangan teknologi semakin maju, khususnya dalam bidang usaha dan bisnis. Perkembangan teknologi saat ini membuka banyak peluang bisnis baru, yang saat ini dikenal dengan nama transaksi elektronik atau dapat disebut *electronic commerce* selanjutnya disebut (*e-commerce*). Pertumbuhan *e-commerce* menjadi salah satu teknologi canggih dalam kemajuan bisnis di era digital pada saat ini. *E-commerce* merupakan suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik, transaksi yang dilakukan dengan proses *e-commerce* menjadi lebih efisien dan cepat, karena para pihak (yang dalam hal ini adalah Penjual dan Pembeli) tidak perlu bertemu langsung untuk membuat suatu kesepakatan.

Pengaturan mengenai jual beli secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), sedangkan transaksi jual beli dalam dunia digital atau *e-commerce* pengaturannya secara khusus terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ITE tersebut menyebutkan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”, dengan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi sebagaimana telah disebutkan pada ketentuan Pasal 3 UU ITE tersebut.

Berdasarkan pengertian jual beli sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual-beli adalah harga dan barang. Berdasarkan pada ketentuan UU ITE, menentukan: Kecuali ditentukan lain oleh para transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirimkan pengiriman telah diterima dan disetujui. Pasal 1359 KUHPerdata yang menjelaskan mengenai perjanjian jual-beli bersifat obligator, yang memiliki arti perjanjian yang baru meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang belum memindahkan hak milik, yang dimana hak milik atas barang yang dijual baru berpindah kepada pembeli setelah dilakukannya penyerahan (*Levering*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jaja Jamaludin, “Gingin Ginanjar dan Euis Teti Halimah, Penggunaan Software Sebagai Sumber dan Media Pembelajaran Sekolah di Masa Pandemi”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, No. 1 (2021), 197.

Pada era saat ini Software dan Hardware dapat diperjual belikan karena memang sangat dibutuhkannya teknologi terbaru untuk memajukan bisnis pada suatu perusahaan. Tingginya minat jual beli software dalam dunia bisnis khususnya di bidang teknologi menjadi penting untuk diatur di mekanisme jual belinya didalam suatu perjanjian. Hukum Perjanjian menurut KUHPerdara bersifat Obligator, yang memiliki arti baru meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Yang dimana menurut putusan Mahkamah Agung, pembeli yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum.<sup>2</sup>

Objek jual beli dalam perkara wanprestasi pada Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim merupakan data digital yang dapat diunduh sendiri dan di install ke komputer, sehingga tidak diperlukan adanya suatu penyerahan fisik atas objek jual beli atau produk software tersebut, penerimaan objek jual beli tersebut dibuktikan dengan pengiriman link untuk mengunduh beserta kode kunci/password lisensi (*license key*) dari Penjual kepada Pembeli, sehingga dengan adanya bukti pengiriman tersebut Penjual mempunyai hak tagih atas pembayaran objek jual beli kepada pembeli.

Perbuatan wanprestasi dalam e-commerce yang timbul dapat dikarenakan adanya data transaksi konvensional dan oleh tindakan yang tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung, melainkan transaksi dilakukan secara online melalui situs website barang yang ingin dibeli.<sup>3</sup> Salah satu contoh wanprestasi dalam dunia perbisnisan, khususnya dalam transaksi secara elektronik atau e-commerce adalah kasus wanprestasi yang terdapat pada Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim, antara PT Asaba Computer Centre selaku penjual yang merupakan sebuah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan dan perdagangan perangkat lunak (Software) dan perangkat keras (Hardware) di bidang Teknologi Informasi melawan PT Eduspec Indonesia, selaku pembeli yang merupakan sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia dan para pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut yang menjadi pihak turut tergugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim.

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Terdapat beberapa sumber

---

<sup>2</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), 3.

<sup>3</sup> Melwin Syafrizal Daulay *Mengenal Hardware, Software Dan Pengelolaan Instansi Komputer*. (Yogyakarta: Andi, 2007), 70.

hukum yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum.

## **KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PURCHASE ORDER YANG DILAKUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI**

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi dan digital, membuat sebagian besar masyarakat melakukan berbagai inovasi dalam perdagangan elektronik atau e-commerce maupun transaksi elektronik khususnya dalam hal jual beli. Inovasi dalam mengembangkan bisnis menjadi peranan penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam dunia bisnis, dengan adanya e-commerce atau transaksi elektronik membuat masyarakat menjadi lebih kreatif dan berinovasi. Kreatifitas-kreatifitas atau inovasi-inovasi yang dikembangkan dalam masyarakat di dukung dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat yang dimana sangat memudahkan dalam hal memperoleh informasi, salah satu inovasi dalam jual beli saat ini adalah e-commerce atau transaksi elektronik yang mempermudah para pihak untuk menjual atau membeli sesuatu yang halal atau objek yang diperjual belikan tanpa perlu bertatap muka.

Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah transaksi secara elektronik yang kegiatannya dapat meliputi jual beli, penyebaran informasi, pemasaran barang dan jasa, melalui media elektronik yang seperti televisi atau komputer yang membutuhkan jaringan internet. Pada dunia bisnis, kegiatan e-commerce ini sebagai wadah atau tempat mengaplikasikannya bisnis secara cepat dan efisien yang bersifat transaksi komersial. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari bisnis yang dijalankan secara elektronik, di mana cakupan bisnis elektronik lebih luas, tidak hanya jual beli tetapi juga dapat mencari rekan bisnis. Perdagangan elektronik atau e-commerce dilakukan dengan cara digital termasuk di dalamnya berupa tawar menawar harga, pemesanan barang, penyerahan barang, pembayaran atas barang yang telah dibeli, serta bukti pembayaran atas barang yang telah dibeli juga diberikan secara elektronik.

Purchase Order sendiri merupakan dokumen penting yang digunakan untuk proses jual beli, purchase order ini penting dan untuk memastikan kedua belah pihak yang bertransaksi memahami persyaratan pembelian serta paham akan barang atau jasa yang akan dibeli, harga, jumlah, dan tanggal pengiriman, purchase order merupakan kontrak yang dibuat oleh pembeli

saat membeli suatu barang dari penjual, purchase order sendiri adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proses pembelian, dan diterima oleh penjual untuk digunakan oleh kedua belah pihak, yaitu untuk memastikan apakah pesanan telah sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Purchase Order berfungsi sebagai bukti untuk kedua belah pihak karena telah melakukan kesepakatan pemesanan barang atau jasa juga membantu untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang dipesan telah sesuai dengan kesepakatan yang ada, juga dapat digunakan untuk melacak status pengiriman pesanan apakah telah sesuai dengan waktu yang telah diberikan dan dalam kondisi baik yang berguna untuk meminimalisir kesalahan dari sisi penjual maupun pembeli, biasanya purchase order ini memuat informasi tentang nama barang atau jasa, syarat-syarat pembayaran agar purchase order terbilang sah. Purchase Order dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan elektronik, purchase order yang dibuat dalam bentuk tertulis harus tertandatangani oleh pihak pembeli dan penjual, untuk purchase order yang dibuat dalam bentuk elektronik biasanya dikirimkan melalui email atau aplikasi e-commerce yang digunakan dalam transaksi jual beli tersebut.

Purchase Order dapat dikatakan mengikat apabila dokumen purchase order telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka dapat dikatakan purchase order yang telah ditanda tangani memiliki kekuatan hukum mengikat bagi suatu perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jika perjanjian tersebut telah terbilang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat maka akan muncul konsekuensi serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati atau telah tertera dalam purchase order dan metode atau cara pembayaran yang telah disepakati, maka dengan itu penjual wajib mengirimkan barang sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan spesifikasi pada waktu dan metode yang telah disepakati, yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPdata.

Data-data dibawah ini yang menyatakan bahwa purchase order dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Tanggal purchase order;
2. Nomor purchase order;

---

<sup>4</sup> Danny Maulana, Endang Prasetyawati, "Kekuatan Pembuktian Surat Pemesanan (Purchase Order) Yang Terlambat Terbit", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023): 1042.

<sup>5</sup> Dhoni Yusra, Nelly Nilam Sari, "Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli", *Lex Jurnalica* 9, No. 1 (2012): 25.

3. Nama supplier atau Ivendor;
4. Nama dan kode barang atau jasa yang dipesan;
5. Deskripsi barang atau jasa yang dipesan;
6. Spresifikasi barang ata jasa yang dipesan;
7. Jumlah barang atau jasa yang dipesan;
8. Jumlah harga satuan barang atau jasa yang dipesan;
9. Jumlah total harga pesananan;
10. Tanggal hingga estimasi waktu pengiriman;
11. Cara atau termin pembayaran;

Purchase order secara hukum dapat dikatakan merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan di keluarkannya Purchase order dalam transaksi jual beli pada perkara wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim, telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah di jelaskan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Purchase order dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak yang otomatis berkekuatan hukum mengikat, dari penjelasan tersebut terdapat sifat konsensual dari jual beli yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan, bahwa, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harga dari benda tersebut belum dibayar, maka purchase order berlaku sebagai perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Purchase order yang dibuat para pihak tersebut dapat dikatakan menjadi sumber hukum formal, yang dimana purchase order dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat purchase order tersebut, terdapat konsekuensi hukumnya untuk masing-masing pihak yang telah bersepakat dan harus mentaati hak dan kewajiban dan melakukan isi kesepakatan yang

tercantuk didalam purchase order<sup>6</sup>, yang dapat menimbulkan salah satunya adalah wanprestasi, tidak mengirim barang karena kesalahannya atau kelalaiannya.

## **PURCHASE ORDER YANG BELUM TERBAYAR DAN PERIKATAN YANG TIDAK BERJALAN TERMASUK KEDALAM WANPRESTASI**

Hubungan antara orang satu dengan orang lain yang saling mengikat diri menghadirkan hak dan kewajiban masing-masing bagi salah satu pihak merupakan suatu perikatan, perikatan dalam hal ini, setiap orang yang saling mengikat diri wajib memenuhi hak dan kewajibannya yang dapat disebut dengan prestasi. Prestasi dalam suatu perikatan perlu dilandasi dengan itikad baik oleh para pihak yang saling mengikat, itikad baik dalam hal ini merupakan salah satu nilai yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan suatu perjanjian, setelah suatu perjanjian dinyatakan sah dengan memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Asas itikad baik dalam suatu perikatan sangat diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian, dengan harapan bahwa asas itikad baik dapat menjadikan para pihak untuk selalu menepati janji- janjinya dalam pembuatan perjanjian.

Asas itikad baik, sebaiknya digunakan dalam setiap pembuatan perjanjian, karena pada dasarnya suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang akan disepakati dan harus berlandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan, dengan harapan suatu perjanjian yang dibuat dapat menghasilkan perjanjian yang adil bagi para pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang cenderung lemah atau di rugikan dengan adanya perjanjian yang dibuat. Perikatan yang hadir karena adanya suatu perjanjian dan setiap perjanjian yang dibuat oleh mereka yang saling mengikat diri harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, namun apabila suatu prestasi dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdata, dapat di jelaskan bahwa unsur-unsur dari wanprestasi dapat berupa adanya kerugian, berakibat batalnya perjanjian, kesalahan berupa kesengajaan maupun kelalaian, bisa berupa ganti rugi, peralihan resiko, dan adanya sanksi. Wanprestasi merupakan sebuah istilah untuk menunjuk

---

<sup>6</sup> Diana Kusumasari, "Apakah Purchase Order (PO) Bisa Dianggap sebagai Perjanjian?", *Hukum Online*, 16 Desember 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-purchase-order-po-bisa-dianggap-sebagai-perjanjian--lt4ed4544e20d4b/>.

tindakan kelalaian prestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah dimana debitur sama sekali tidak menjalankan prestasinya atau menjalankan suatu hal yang telah diperjanjikan, atau debitur melaksanakan prestasi namun tidak sesuai, dan debitur terlambat melaksanakan prestasi. Oleh karena itu dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak terlaksananya prestasi yang ada dalam perjanjian tersebut. Unsur-unsur wanprestasi tersebut juga telah dijelaskan sebagaimana menurut R. Subekti, yang menjelaskan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang terdiri dari 4 macam yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Tidak melakukan sesuatu yang telah di sanggupi sebelumnya;
- 2) Melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan, namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- 3) Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun tidak tepat waktu;
- 4) Melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian;

Berdasarkan perbuatan tersebut yang menyebabkan timbulnya wanprestasi akan menimbulkan akibat. Purchase order yang belum terbayar dan kesepakatan atau perjanjian yang tidak berjalan dapat menimbulkan wanprestasi seperti yang dijelaskan diatas, wanprestasi yang ditimbulkan karena belum terbayarnya purchase order dan kesepakatan atau perjanjian yang tidak berjalan dapat menimbulkan akibat hukum wanprestasi yang harus dilakukan oleh pihak yang telah melakukan wanprestasi dimana akibat tersebut timbul karena terdapat pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu pihak yang telah melakukan wanprestasi diharuskan mengganti sejumlah kerugian yang timbul sebab telah melakukan wanprestasi. Pertanggungjawaban untuk pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut diantaranya<sup>8</sup> :

- 1) Pemenuhan perikatan;
- 2) Pemutusan perikatan tau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan;
- 3) Ganti rugi;
- 4) Pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;
- 5) Pembatalan dan pemutusan perikatan dengan ganti rugi;

Purchase order yang tidak terbayar dan perikatan yang tidak berjalan dapat dikatakan wanprestasi karena debitur yang didalam perikatan atau perjanjian tidak membayarkan sejumlah uang sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati didalam perikatan atau

---

<sup>7</sup> Subekti dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 45.

<sup>8</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 81-84.

perjanjian yang telah dibuat, selain itu tidak adanya itikad baik dari pihak yang merugikan pihak lain untuk menjalankan perikatan atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati, perbuatan ingkar janji tersebut menimbulkan dampak bagi debitor karena dengan sengaja atau tidak telah lalai tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perikatan yang telah disepakati, dampak tersebut mengharuskan debitor membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur. purchase order termasuk kedalam suatu perikatan atau perjanjian, karena telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu dengan adanya kata sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, oleh karena itu purchase order yang tidak terbayarkan dan perikatan yang tidak berjalan dapat dikatakan sengketa wanprestasi atau ingkar janji.

### **WANPRESTASI ATAU CEDERA JANJI MENJADI POKOK SENGKETA DALAM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA TIMUR NOMOR 361/PDT.G/2019/PN.JKT.TIM**

Pokok perkara dalam Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim adalah wanprestasi, atau cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang dimana menyangkut tentang biaya yang belum terbayarkannya atas kewajibannya untuk membayar pembelian pesanan produk perangkat lunak atau software keluaran Microsoft, sampai pada waktu yang telah disepakati oleh para pihak, dan karena tidak adanya itikad baik oleh tergugat dan para pihak dan pihak lain menjadi turut tergugat, penggugat dalam hal ini telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, agar dapat memperoleh haknya sebagai penjual dan memperoleh ganti rugi atas suatu prestasi yang tidak dijalankan oleh para Tergugat.

Tergugat yang sama sekali tidak menepati janjinya untuk membayar software yang telah dipesannya dari Penggugat, yang telah jatuh tempo dan terbukti serta mengikat secara hukum telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Purchase order memiliki hubungan dengan permasalahan wanprestasi di dalam suatu kontrak yang bisa terjadi karena tindakan lalai dari salah satu pihak, juga bisa terjadi karena hal yang disengaja karena pihak lawan melakukan wanprestasi terlebih dahulu, karena sebenarnya wanprestasi terjadi ketika seseorang pembeli gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah

disepakati antara penjual dan pembeli dalam kontrak yang mengikat bagi kedua belah pihak<sup>9</sup>. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Terkait dengan teguran atau somasi terhadap debitur, somasi tersebut harus berupa surat perintah atau dengan akta sejenis. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan”

Di dalam suatu dokumen purchase order yang tidak dijelaskan dan dicantumkan mengenai ketentuan-ketentuan dalam hal pemenuhan prestasi, maka pembeli tidak dapat dianggap lalai untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian penjual harus mengeluarkan somasi untuk menyatakan pembeli telah melakukan wanprestasi. Somasi atau surat teguran merupakan bagian dari salah satu upaya itikad baik dari kreditur dalam penyelesaian perjanjian antara kreditur dan debitur.<sup>10</sup>

### **VERSTEK MENJADI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WANPRESTASI PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 361/PDT.G/2019/PN.JKT.TIM**

Mengacu pada pasal 125 HIR bahwa bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir, dengan alasan yang tidak jelas meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan verstek. Dapat dikecualikan apabila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun tergugat tidak hadir maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugatannya tidak dapat dikabulkan karena tidak didasari oleh dasar hukum atau alasan yang dijelaskan pada pasal 125 ayat (1) HIR bahwa<sup>11</sup> pada tanggal yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, meskipun telah dipanggil secara patut, makagugatan tersebut akan diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali jika pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut melanggar hak atau tidak beralasan.

---

<sup>9</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2012), 54.

<sup>10</sup> Azhari A. R., “Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian”, *Jurnal Hukum Kaidah* 19, (2020): 486.

<sup>11</sup> Arief Nugroho, “Panggilan Sidang Secara Patut dalam Hukum Acara Perdata”, 8 Januari 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam%20Hukum-Acara-Perdata.html>.

Proses putusan verstek dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan verstek, dan biasanya bila sidang pertama tergugat tidak hadir, maka tergugat dipanggil sekali lagi. Bila pada persidangan berikutnya tetap tidak hadir, maka bila penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, perkara yang diselesaikan dengan putusan verstek dianggap telah diselesaikan secara formal dan materiil. Oleh karena itu, tergugat yang kalah tidak diizinkan untuk mengajukan kembali perkara tersebut, kecuali jika mereka mengajukan perlawanan yang disebut verzet.

Dasar pertimbangan hakim yang menyelesaikan perkara tidak hadirnya tergugat terhadap panggilan persidangan dengan menjatuhkan gugatan verstek yaitu bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan verstek, dan biasanya bila sidang pertama tergugat tidak hadir, maka tergugat dipanggil sekali lagi. Bila pada persidangan berikutnya tetap tidak hadir, maka bila penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, perkara yang diselesaikan dengan putusan verstek dianggap telah diselesaikan secara formal dan materiil. Oleh karena itu, tergugat yang kalah tidak diizinkan untuk mengajukan kembali perkara tersebut.

## **KESIMPULAN**

Purchase order merupakan salah satu metode pada era digital saat ini yang merupakan dokumen atau surat pernyataan persetujuan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersifat mengikat secara hukum, pihak PT. Asaba Computer Centre dalam putusan Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim menggugat PT. Eduspec Indonesia yang telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, yang menimbulkan akibat hukum terhadap tergugat yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan didalam perikatan yang telah disepakati. Mengacu pada ketentuan pasal 1243 KUHPerdara bahwa bila debitur telah dinyatakan lalai karena tidak terpenuhinya suatu perikatan melalui purchase order maka debitur wajib untuk mengganti biaya kerugian dan bunga. Purchase order yang dilakukan adalah mengikat secara hukum karena telah memenuhi syarat sahnya dalam perikatan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kata sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pertimbangan Hukum hakim dalam

putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Juni 2020 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena dasar pertimbangan hakim mengacu pada perjanjian jual beli, dalam sengketa wanprestasi atau ingkar janji ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa syarat sah dilakukannya suatu perikatan harus dengan adanya kata sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, oleh karena itu purchase order yang dilakukan telah dianggap sah serta mengacu pada pasal 1243 KUHPerdara bahwa dikarenakan debitur yang lalai akan kewajibannya dan tidak dipenuhinya suatu perikatan maka dapat dinyatakan bahwa ingkar janji atau wanprestasi. Dasar pertimbangan hakim yang menyelesaikan perkara tidak hadirnya tergugat terhadap panggilan persidangan dengan menjatuhkan gugatan verstek yaitu bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan verstek, dan biasanya bila sidang pertama tergugat tidak hadir, maka tergugat dipanggil sekali lagi. Bila pada persidangan berikutnya tetap tidak hadir, maka bila penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. R, Azhari. "Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian". *Jurnal Hukum Kaidah* 9. No. 3 (2020).
- Daulay, Melwin Syafrizal. *Mengenal Hardware, Software Dan Pengelolaan Instansi Komputer*. Yogyakarta: Andi, 2007.
- Jamaludin, Jaja, Gingin Ginanjar dan Euis Teti Halimah. "Penggunaan Software Sebagai Sumber dan Media Pembelajaran Sekolah di Masa Pandemi". *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, No. 1 (2021).
- Kusumasari, Diana. "Apakah Purchase Order (PO) Bisa Dianggap sebagai Perjanjian?", *Hukum Online*. 16 Desember 2011. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-purchase-order-po-bisa-dianggap-sebagai-perjanjian--lt4ed4544e20d4b/>.
- Maulana, Danny, Endang Prasetyawati. "Kekuatan Pembuktian Surat Pemesanan (Purchase Order) Yang Terlambat Terbit". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023): 1042.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

- Nugroho, Arief . “Panggilan Sidang Secara Patut dalam Hukum Acara Perdata”. 8 Januari 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam%20Hukum-Acara-Perdata.html>.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Subekti dan Tjitro Sudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan keempat satu*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Yusra, Dhoni, Nelly Nilam Sari. “Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli”. *Lex Jurnalica* 9. No. 1 (2012): 25.